



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ /2010**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "AL-HIKMAH"
Desa Sijeruk Kecamatan Banjarnangu Nomor : 421.1/03 tanggal 24 April 2010
perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan
seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan
perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarnangu telah didirikan dan
diselenggarakan Kelompok Bermain "AL-HIKMAH" telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : TRI SULISTYANI

Alamat : Desa Sijeruk
Kecamatan Banjarmangu

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : AL-HIKMAH

Alamat : Desa Sijeruk
Kecamatan Banjarmangu

- Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 01 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos. MM
NIP. 19551208 197812 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Banjarmangu
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan Banjarmangu
6. Ketua LP3M Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu